



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Nomor 24 Sekojo, Pangkalan Balai, Telp. (0711) 7690010 Fax. (0711) 7690020
Kode Pos 30753

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 421.91/252/PNF/2010
TENTANG
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" KARTINI "

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI" Desa Sri Mulyo Kecamatan Air Saleh Nomor: 001/PAUD-Kartini/X/2010 Tanggal 15 Oktober 2010 Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD "KARTINI"

MENIMBANG : a. Bahwa Kepengurusan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KARTINI telah terbentuk;
b. Bahwa Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar dimulai bulan Juli 2009 dengan warga belajar sebanyak 60

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2003 bab 1 pasal 1 butir 14 tentang Pendidikan Dimulai Sejak Usia Dini;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : KARTINI
Status : TERDAFTAR
Alamat : Desa Sri Mulyo Kecamatan Air Saleh Kab. Banyuasin
Pengelola/Penanggung jawab : KHASANAH, S.Pd

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal 1 berlaku terhitung mulai tanggal 20 April 2010 sampai dengan 19 April 2014

KETIGA : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan baik sehingga memenuhi fungsi sosial Anak Usia Dini;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan setempat;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Pemberian izin berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA :

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada tanggal : 20 April 2010



Tembusan Yth :
1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai